

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tiap-tiap mu'amalah itu terjadi antar dua pihak dan kemungkinan-kemungkinan terjadinya ada 3 (tiga), yaitu : 1) Pertukaran barang dengan barang, 2) Pertukaran barang dengan sesuatu dalam tanggungan, 3) Tanggungan dengan tanggungan. Masing-masing dari ketiga bentuk pertukaran ini ada kalanya dilakukan secara tunai dan ada yang tidak tunai (hutang). Dari kedua cara ini adakalanya tunai dari kedua belah pihak, satu pihak, dan tidak tunai dari pihak lain dan tidak tunai dari kedua belah pihak.¹

Bentuk jual beli diatas dikembangkan dengan berbagai cara, salah satunya adalah jual beli yang berkembang di masyarakat nelayan yaitu proses jual beli *ngreyeng*, yaitu jual beli ikan baik dengan sistem lelang atau dengan membeli langsung di kapal para nelayan dengan sistem pembayaran langsung, pembayaran setengah atau pembayaran dibelakang (pembayaran tunda).

Proses jual beli seperti ini juga berlaku pada masyarakat nelayan kecamatan Bonang kabupaten Demak yang melakukan jual beli hasil melaut di tempat pelelangan ikan (TPI) Mina Utama dengan pembayaran dibelakang, sistem pembayaran ini sudah menjadi adat kebiasaan yang berkembang puluhan tahun di masyarakat tersebut

¹ Ahmad Abdul Madjid, *Masail Fiqhiyyah*, Pasuruhan: Garoeda, 1991, h. 116

Dalam Ilmu Ushul fiqh dikenal istilah *urf*, yaitu sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat yang merupakan suatu kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan yang disebut (adat kebiasaan).² dapat menjadi satu dasar hukum dalam Islam. Akan tetapi dalam Islam adat itu harus menimbulkan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Bentuk jual beli *ngreyeng* yang selama ini berkembang di TPI Mina Utama dengan sistem pembayarannya di belakang menjadikan penambahan harga dari harga awal yang disepakati artinya nelayan akan mendapatkan penambahan uang per *basket*³ sebagai konsekuensi dari kesediaan nelayan dibayar di belakang. Berdasarkan riset yang dilakukan peneliti dengan melakukan wawancara dengan beberapa nelayan menunjukkan bahwa mereka mengalami kerugian dengan proses pembayaran dibelakang, meskipun dari sudut ekonomi mereka diuntungkan dengan penambahan uang hasil lautnya akan tetapi kebutuhan keluarga tidak bisa dipenuhi untuk hari itu dan perlengkapan nelayan pada hari berikutnya harus hutang pada penjual perlengkapan nelayan.

Dari 24.000 nelayan yang menjual ikan hasil tangkapan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Moro Kecamatan Bonang, Demak, sebanyak 1.500 nelayan di antaranya terpaksa mengambil uang sebelum melaut.

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat bagi Umat Islam*, Yogyakarta : Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 1983, h. 27.

³ Bentuk takaran untuk jual beli ikan di TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

Sistem ijon yang menimpa para nelayan banyak terjadi terkait masih berlakunya sistem pembayaran berjangka. Padahal sistem semacam itu akan menyebabkan jatuhnya harga penjualan ikan hasil laut.⁴

Sudah beberapa tahun terakhir nelayan di wilayah Bonang dan sekitarnya tak lagi melirik Tempat Pendaratan Ikan (TPI) Morodemak sebagai tempat menjual hasil tangkapan. Mereka memilih bertransaksi dengan para bakul atau pun pengijon di luar pelataran TPI, dengan pertimbangan pembelian dapat berlaku tunai.

Seperti disampaikan Narowi (45), seorang nelayan asal Desa Purworejo Kecamatan Bonang. Dia mengaku sudah lama tak menjual ikan-ikan hasil tangkapannya ke TPI, karena terdesak kebutuhan yang harus segera dipenuhi.

Dulu Nahrowi menjual hasil laut ke TPI. Tapi karena pembayarannya tidak bisa dilakukan secara tunai, akibatnya Nahrowi terpaksa hutang di warung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya bakul yang mau beli langsung bayar, Nahrowi pun pilih menjualnya kepada pengijon atau bakul diluar TPI. Ungkapan yang sama dikatakan oleh Zamroni (40), nelayan dari Desa Tridonorejo Bonang. Karena pembayaran dengan sistem tunda tersebut, nelayan juga kesulitan membeli bekal untuk melaut keesokan harinya⁵

⁴ <http://www.suamerdeka.com/harian/0705/26/nas23.htm> diakses pada tanggal 15 Nopember 2009

⁵ http://www.wawasandigital.com/index.php?option=com_content&task=view&id=5530&Itemid=59 diakses pada tanggal 15 Nopember

Islam mengenal pembayaran tidak kontan dalam jual beli yaitu pembayaran dengan penundaan atau hutang, apabila seseorang menjual barangnya dengan persetujuan bahwa pembayarannya akan dilaksanakan setelah lampau waktu sesuai dengan perjanjian. Akan tetapi pada dasarnya prinsip hukum Islam tentang praktek muamalah pada dasarnya sejalan dengan kehidupan manusia yang selalu dinamis. Dengan demikian hukum Islam senantiasa antisipatif terhadap tuntutan zaman yang dihadapi oleh masyarakat tanpa harus kehilangan pijakan moral yang berlaku universal.

Ibnu Rusyd mengemukakan, bahwa sebab dikeluarkannya larangan syara' dalam jual beli ada dua macam yaitu: *Pertama*, Sebab asli (intern), yakni sebab-sebab yang menimbulkan adanya larangan syara' terdapat jual belinya itu sendiri sebab-sebab asli ini merupakan sebab-sebab kerusakan umum yang menjadi pangkal kerusakan dalam jual beli, sebab-sebab tersebut ada empat macam, yaitu: Larangan karena barang, Larangan karena riba, Larangan karena gharar, Larangan karena syarat-syarat yang berasal dari salah satu dari dua perkara terakhir riba dan gharar atau dari keduanya bersama-sama. *Kedua*, Sebab-sebab kharijiy (ekstern), yakni sebab-sebab luar yang menimbulkan datangnya larangan dalam jual beli. Di antaranya adalah: Penipuan atau curang dan gharar merugikan, Waktu yang lebih berhak atas sesuatu yang lebih penting dari pada jual beli.⁶

⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz II, Jakarta: Usaha Keluarga, t.th, h. 94

Kebanyakan problem sosial yang mengakibatkan pertentangan dan permusuhan adalah disebabkan tidak dijalankannya undang-undang syari'at yang telah ditetapkan oleh Allah Yang Maha Bijaksana dalam hal jual beli.⁷

Selanjutnya Allah memerangi sistem riba dalam jual beli. Berapa banyak sistem riba telah meruntuhkan bangunan-bangunan yang berdiri kokoh, orang kaya menjadi hina, raja menjadi hamba sahaya, keluarga dekat yang terhormat dan mulia jatuh ke lembah kefakiran dan kemiskinan yang sebelumnya bergelimang kemuliaan dan kemewahan.

Riba merupakan bencana besar, musibah yang kelim dan penyakit yang berbahaya. Riba adalah pembunuh dan pemusnah. Orang yang menerima sistem riba maka kefakiran akan datang kepadanya dengan cepat. Dia akan dikepung oleh kemelaratan, berada pada bencana besar dan kesedihan yang berkepanjangan. Tidak diragukan lagi kalau seorang itu pada mulanya berada dalam kemudahan harta benda, kenikmatan jiwa dan kebaikan keadaan kemudian setelah itu menjadi hina, kejernihan hidupnya menjadi keruh, dan nasibnya menjadi sangat sempit, maka ketika itu dia akan menjadi teman setia kesedihan, pagi dan sore pikirannya gelisah dan bersedih. Dalam situasi seperti ini, dia menjadi orang yang goncang hatinya, tertipu perasaannya dan hancur pikirannya. Atau dalam istilah lain, dia mati sebelum mati.⁸

Berangkat dari latar belakang diatas peneliti ingin mengkaji lebih jauh tentang proses jual beli *ngreyeng* di TPI mina utama Kecamatan Bonang

⁷ Syeikh Ali Ahmad Jurjawi, *Hikmah Al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, terj. *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang, 1992, h. 375

⁸ *Ibid*, hlm. 376

Kabupaten Demak terutama dari sudut hukum Islam tentang proses penambahan harga karena penundaan pembayaran

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah pokok yang akan peneliti kaji dalam skripsi ini, dapat dikemukakan permasalahan nya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses jual beli *ngreyeng* di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penundaan pembayaran dalam proses jual beli *ngreyeng* di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak?

C. Tujuan Penulisan Skripsi

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses jual beli *ngreyeng* di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak
2. Untuk mengetahui istimbat hukum terhadap penundaan pembayaran dalam proses jual beli *ngreyeng* di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

D. Telaah Pustaka

Untuk lebih memperjelas mengenai permasalahan, peneliti akan menguraikan beberapa kepustakaan dan skripsi yang relevan mengenai pembahasan akan dibicarakan antara lain:

1. Soelaiman Rosyid mendefinisikan tentang jual beli dalam bukunya fiqh Islam berisi tentang aturan jual beli yang menukarkan suatu barang dengan

barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad). Dan menjelaskan tentang *khiyar*, meneruskan akad jual beli atau mengurangkan (menarik kembali atau tidak jadi jual beli) diadakan *khiyar* oleh syara' agar kedua orang yang jual beli dapat memikirkan kemaslahatan yang lebih jauh, supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari lantaran merasa dirugikan.⁹

2. Prof. Dr. Subekti, SH mendefinisikan tentang jual beli dalam bukunya aneka perjanjian. Suatu perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.¹⁰
3. Shohib al-Halim, 2190179 dengan judul skripsi “Jual Beli Tebasan Padi Dengan Sistem Panjar Di Desa Jeketro Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan Ditinjau Dari Hukum Islam”. Dalam skripsi ini lebih banyak mengkaji dampak sosial masyarakat sosial dari terhadap jual beli tebasan padi dengan sistem panjar.¹¹
4. Zaenuri NIM. 2198136 berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Monopoli Jual Beli Kerang Di Desa Bungo Kecamatan Wedung Kabupaten Demak hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan sistem monopoli jual beli kerang di Desa Bungo Kec. Wedung Kab. Demak dilakukan dengan para tengkulak memborong kerang dengan cara mencegat di tempat dekat dermaga sebelum nelayan sampai di pasar atau

⁹ Soelaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2002, h. 35

¹⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Inter masa, 1987, h. 45

¹¹ Shohib al-Halim, *Jual Beli Tebasan Padi Dengan Sistem Panjar Di Desa Jeketro Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan Ditinjau Dari Hukum Islam*, skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang , 2005, td

TPI, di mana dermaga tersebut bukan sebagai tempat resmi jual beli kerang. Sehingga mengakibatkan para nelayan terpaksa merelakan untuk menjual kerangnya karena butuh uang walaupun dengan harga sangat murah sekali. Bila ditinjau dari hukum Islam adalah haram hukumnya.¹²

Dari literatur dan skripsi diatas terdapat kesamaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan yaitu masalah jual beli baik dari sudut hukum dan maslahatnya, akan tetapi bentuk jual beli *ngreyeng* dengan penundaan pembayaran yang menjadi kajian peneliti berbeda dengan penelitian diatas karena pada penelitian ini bentuk proses jual belinya, akad dan dampaknya berbeda dengan penelitian diatas

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian tergolong sebagai penelitian lapangan (*field research*). Oleh karena itu, obyek penelitiannya adalah berupa obyek di lapangan yang sekiranya mampu memberikan informasi tentang kajian penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang peneliti lakukan di TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak menggunakan pendekatan kualitatif, yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dan

¹² Zaenuri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Monopoli Jual Beli Kerang Di Desa Bungo Kecamatan Wedung Kabupaten Demak*, skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang , 2005, td

diarahkan pada latar alamiah dan individu tersebut secara holistik (menyeluruh).¹³

Supaya sasaran penelitian yang diterapkan tercapai, maka dalam metode ini perlu adanya langkah-langkah yang sistematis berencana yang sesuai dengan kaidah keilmuan. Sistematis artinya penelitian ini dilaksanakan sesuai dengan kerangka tertentu dan yang paling sederhana sampai yang kompleks hingga tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Berencana artinya penelitian sudah diperkirakan sebelum pelaksanaan. Konsep ilmiah artinya mulai dari awal sampai akhir kegiatan penelitian selalu mengikuti cara-cara yang sudah ditentukan yakni yang berupa prinsip-prinsip yang digunakan untuk memperoleh ilmu pengetahuan.¹⁴

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan, baik yang berhubungan dengan studi literatur maupun data yang dihasilkan dari data empiris. Dalam studi literatur peneliti menelaah buku-buku, karya tulis, karya ilmiah maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian untuk selanjutnya dijadikan sebagai acuan dan alat utama bagi praktek penelitian lapangan.

Adapun untuk data empirik, peneliti menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Observasi,

¹³Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya, 2002, h.. 3

¹⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, h. 14

Observasi yaitu metode yang digunakan melalui pengamatan yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan keseluruhan alat indera.¹⁵ Data yang dihimpun dengan teknik ini adalah situasi umum TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dan proses jual beli *ngreyeng*

Dalam hal ini peneliti berkedudukan sebagai *non partisipan observer*, yakni peneliti tidak turut aktif setiap hari berada di TPI Mina Utama tersebut, hanya pada waktu penelitian.¹⁶

b. Interview atau wawancara

Interview atau wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui komunikasi langsung antara pewawancara (*interviewer*) dengan responden (subjek yang diwawancarai atau *interviewee*).

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara bebas terpimpin, yakni wawancara yang dilakukan secara bebas dalam arti responden diberi kebebasan menjawab akan tetapi dalam batas-batas tertentu agar tidak menyimpang dari panduan wawancara yang telah disusun.¹⁷

Peneliti menggunakan pedoman wawancara *semi structured*, karena bentuk wawancara ini tidak membuat peneliti kaku, melainkan lebih bebas dan luwes dalam melakukan wawancara.¹⁸

¹⁵*Ibid*, h. 149

¹⁶S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, h. 162

¹⁷Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995, h. 23

¹⁸Syamsul Yusuf, *Psikologi Belajar Agama*, Bandung: CV. Pustaka Bani Quraisy, 2003, h. 87

Metode interview ini dilakukan untuk mendapatkan informasi terhadap data-data yang berkaitan dengan segala sesuatu tentang proses jual beli *ngreyeng* termasuk didalamnya penundaan pembayaran.

Yang menjadi pihak yang diwawancarai peneliti adalah bakul, staf KUD Mina Utama dan Nelayan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode yang digunakan untuk mencari data-data otentik yang bersifat dokumen, baik data itu berupa catatan harian, memori atau catatan penting lainnya. Adapun yang dimaksud dengan dokumen di sini adalah data atau dokumen yang tertulis.¹⁹ Teknik ini digunakan untuk mengungkap data tentang, keadaan TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dan proses jual beli *ngreyeng*.

4. Analisis Data

Metode analisis data yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.²⁰ Analisis data adalah mengatur urutan data, mengorganisasikanya ke dalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sehingga dapat di temukan tema, dan dapat dirumuskan hipotesis (ide)

¹⁹Wirawan Sarlito, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000, cet. IV. h. 71-73

²⁰Lexy. J. Moleong, *op.cit*, h. 7

kerja seperti yang disarankan data.²¹ Untuk memperjelas penelitian ini maka peneliti menetapkan metode analisis deskriptif yaitu menyajikan dan menganalisis fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi maupun mempelajari implikasi.²²

Metode deskriptif yang peneliti gunakan ini mengacu pada analisis data secara induktif, karena: 1). Proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan jamak yang terdapat dalam data, 2). Lebih dapat membuat hubungan peneliti dengan responden menjadi eksplisit, dapat dikenal dan akuntabel, 3). Lebih dapat menguraikan latar belakang secara penuh dan dapat membuat keputusan-keputusan tentang dapat tidaknya pengalihan pada suatu latar lainnya, 4). Analisa induktif lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang mempertajam hubungan-hubungan, 5). Analisis demikian dapat memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit sebagai bagian struktur analitik²³

Dalam hal ini peneliti menganalisis proses penundaan pembayaran pada jual beli *ngreyeng* terutama dari sudut hukum Islam

F. Sistematika Penelitian Skripsi

Secara garis besar urutan sistematika penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

²¹ *Ibid*, h. 103

²² Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, h. 6-7.

²³ Lexy. J. Moleong, *op. cit.*, h. 10

Bagian muka skripsi terdiri atas, halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi dan halaman daftar tabel.

Bagian isi terdiri atas:

Bab I adalah Pendahuluan, mencakup: Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Tujuan penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan

Bab II adalah Landasan Teori tentang Tinjauan Umum Jual Beli dalam Islam yang terdiri dari pengertian jual beli, dasar-dasar jual beli, syarat-syarat dan rukun jual beli, macam-macam jual beli dan hikmah jual beli

Bab III adalah deskripsi lokasi dan hasil penelitian tentang pelaksanaan jual beli *ngreyeng* di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak terdiri dari profil Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, pelaksanaan jual beli *ngreyeng* di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dan pendapat ulama' Kecamatan Bonang tentang pelaksanaan penundaan pembayaran dalam jual beli jual beli *ngreyeng* di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

Bab IV adalah Analisis penundaan pembayaran dalam jual beli *ngreyeng* di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak yang terdiri dari analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli *ngreyeng* di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dan analisis terhadap persepsi ulama

Tentang pelaksanaan penundaan pembayaran dalam jual beli *Ngreyeng* di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

Bab V adalah Penutup, yang terdiri dari: kesimpulan, saran dan penutup.

Bagian akhir dari skripsi ini meliputi: daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat pendidikan peneliti.